

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perilaku Pemilih

Firmanzah (2007, 102) perilaku pemilih dapat diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya.

Kristiadi (1996, 76) mengidentifikasi perilaku pemilih sebagai keterkaitan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor rasional pemilih atau disebut dengan teori voting behavioral. Plano (1985, 280) mengidentifikasi perilaku pemilih sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu.

Budiarjo (2008, 136) mengidentifikasi perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy),

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya.

Perilaku pemilih selalu berkaitan dengan perilaku politik, dimana setiap tindakan selalu berkaitan dengan aktifitas politik. Dimana perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik Ramlan Surbakti (1992, 131) mengemukakan bahwa perilaku politik adalah sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik yang dilakukan pemerintah dan masyarakat

2.2 Jenis Perilaku Pemilih

Menurut Firmanzah pemilih dapat terbagi menjadi 4 tipe yaitu:

2.2.1 Pemilih Rasional

Pemilih rasional ini lebih memiliki orientasi yang tinggi terhadap policy - problem solving dan berorientasi rendah terhadap faktor ideology, pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau kontestan dalam program kerja yang akan dilakukannya. Pemilih tidak lagi mementingkan ikatan ideology kepada suatu partai politik atau kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini ialah yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau kontestan pemilihan umum.

Pemilih jenis ini lebih memiliki ciri khas dimana dalam menjatuhkan pilihannya pemilih lebih memandang kontestan dari segi prestasi dan bisa memberikan perubahan yang baik terhadap suatu daerah dengan program kerja yang telah ada

2.2.2 Pemilih Kritis

Pemilih yang kritis merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kandidat dalam menuntaskan permasalahan bangsa dan juga tingginya orientasi mereka terhadap hal-hal yang bersifat ideologis. Mereka akan melihat korelasi dan konsistensi antara ideologi partai atau kandidat dengan program kerjanya. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap partai politik atau seorang kandidat cukup tinggi dan tidak akan semudah instrumental voter untuk berpaling ke pilihan yang lain.

2.2.3 Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi yang sangat tinggi dari sisi ideologi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kandidat sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih akan memilih partai politik atau kandidat yang memiliki kedekatan sosial budaya, asal-usul, agama, budaya, mitos kandidat, historisitas berjenjang kandidat dengan mereka dan menjadikan kedekatan tersebut sebagai parameter utama.

2.2.4 Pemilih Skeptis

Pemilih dalam jenis ini tidak memiliki orientasi ideology yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilihan umum, keinginan masyarakat dalam ikut serta pada sebuah partai politik sangat rendah karena mereka berpikir siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum, akan sama saja dan tidak akan ada perubahan untuk kehidupan masyarakat.

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih

Menurut Asfar (dalam Upe, 2008, 117-120) bahwa dalam menganalisis perilaku pemilih atau "voting behavioral dapat digunakan tiga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih yaitu:

2.3.1 Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis sering disebut Mazhab Columbia (The Columbia School of Electoral Behavior) merupakan faktor yang menekankan pada peran faktor-faktor sosiologis dalam bentuk perilaku politik seseorang. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan pertemanan yang dialami agen pemilih secara historis. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak. Pengelompokan seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara

formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi profesi dan sebagainya, maupun kelompok-kelompok informal seperti keluarga, pertemuan ataupun kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang.

2.3.2 Faktor Psikologis

Faktor Psikologis, yang sering di sebut dengan Mazhab Michigan (The Michigan Survey Research Center) lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik. Menurut penganut faktor psikologis, secara metodologis faktor sosiologis dianggap sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan agama dan sebagainya. Faktor psikologis lebih menekankan faktor-faktor psikologis dalam menentukan perilaku politiknya. Faktor ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan perilaku pemilih.

Faktor psikologis menjelaskan bahwa sikap seseorang (sebagai refleksi kepribadian seseorang) merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, faktor psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, seperti ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

2.3.3 Faktor Rasional

Dua faktor diatas menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada dibilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye di mulai. Karakter sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri maupun komplementer mempengaruhi perilaku atau pemilihan politik seseorang.

Tetapi pada kenyataanya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lain. Disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa- peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah referensi pemilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang.

2.4 Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin desa yang menjalankan serta mengatur segala kegiatan yang ada dalam pemerintahan desa dan juga mampu menerima aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan tugas serta kewajibannya dalam pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas Kepala Desa adalah

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam tugas yang telah tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1), yang pertama yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, dalam hal ini yaitu pelaksanaan urusan desa, seperti pembuatan peraturan desa yang nantinya digunakan untuk mengatur masyarakat desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan juga membangun kerja sama antar desa lainnya. Kedua, melaksanakan pembangunan Desa, yang dimaksud dengan pelaksanaan pembangunan desa yaitu dengan menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat desa, seperti pembangunan jalan desa, pasar desa, irigasi desa, serta pusat pelayanan kesehatan yang ada di desa.

Ketiga yaitu pembinaan kemasyarakatan desa, dengan melaksanakan pelatihan bagi masyarakat desa baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat desa, dengan menyiapkan suatu wadah ketrampilan bagi masyarakat desa guna meningkatkan kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi atau sumber daya masyarakatnya dengan membangun usaha bersama dibawah pemerintahan desa. Nantinya wadah usaha yang telah dijalankan akan meningkatkan dan memajukan Badan Usaha Milik Desa yang mampu bekerjasama dengan desa lainnya guna meningkatkan pendapatan desa. Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan ayat (1)

pasal 26 dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. menetapkan Peraturan Desa.
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam

APBDesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota (dalam Nurcholis, 2011:77).

Desa merupakan suatu komunitas kecil yang ada di setiap belahan dunia seperti halnya di Indonesia. Sebagian besar warga masyarakat Indonesia berdomisili di wilayah pedesaan. Desa secara resmi dijadikan kesatuan terkecil dari pemerintahan. Keadaan tersebut ditetapkan dalam peraturan resmi negara dan dijadikan sebagai wilayah terkecil mobilitas pembangunan. Model pemerintahan desa diseragamkan di seluruh Indonesia meski banyak yang masih memegang model kepemimpinan adat. Meskipun pemerintah tetap ada namun pengaruh dan keputusan tentang komunitas tetap berada pada penguasa yang ada di masyarakat desa. Desa dipimpin oleh seorang Kepala desa yang nantinya akan menjalankan segala tugas dan kewajibannya dalam pemerintahan.

2.5 Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh warga desa dan tata cara pemilihan serta pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan sebagai kepala desa. Kepala desa dapat berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau karena diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan karena:

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik oleh pejabat yang baru.

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa.
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa.
- f. Melanggar larangan bagi kepala desa (Nurcholis, 2011:75).

Pemilihan Kepala Desa dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik bagi warga untuk memahami mengenai nilai-nilai yang ada dalam sistem politik yang ada di desa serta mengetahui bagaimana proses sosialisasi yang ada di masyarakat secara langsung. Dalam Pemilihan Kepala Desa, dibentuk panitia pemilihan desa yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah dibuat. Panitia Pemilihan desa harus berlaku adil, jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab Bakal Calon kepala desa yang merupakan warga baru di desa tersebut yang dapat mencalonkan menjadi calon kepala desa minimal 1(satu) tahun dan tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama satu tahun terakhir.

2.6 Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebelum penulis melakukan penelitian lanjutan dalam proposal penelitian ini, penulis sudah terlebih dahulu membaca beberapa dari hasil penelitian-penelitian terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan penelitian yang sama. Ada pun penelitian terdahulu yang membahas mengenai perilaku politik, Yaitu;

1. Utin Meilla Tantia Herly (2019). Yang Berjudul “Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam”. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penelitian yang diteliti oleh utin (2019) bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan perilaku pemilih yang menjatuhkan pilihannya kepada calon berdasarkan pada faktor pendekatan yang dilakukan calon kandidat dalam pilkada Kabupaten Sanggau khususnya Di Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Tahun 2018. Dilokasi tersebut masih terdapat banyak pemilih yang memilih berdasarkan pendekatan kandidat serta pertimbangan program yang memfokuskan pada pembangunan dari pasangan calon tersebut. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa pasangan petahana kalah dari lawan politiknya pada pemilihan kepala daerah kabupaten sanggau di desa balai karangan. Penelitian ini menghasilkan data data kemudian peneliti berusaha mendiskripsikan atau melukiskan secara terperinci dan

mendalam terhadap fenomena yang ada dilapangan. Adapun perbedaan yang mendasar dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu objek penelitian pada penelitian tersebut menggunakan objek orientasi perilaku pemilih pada pemilihan kepala daerah kabupaten sanggau tahun 2018, sedangkan peneliti menggunakan objek perilaku pemilih yang mempengaruhi kekalahan kepala desa petahana pada pemilihan kepala desa harapan mulia kecamatan sukadana kabupaten kayong utara tahun 2018. Kemudian yang memiliki perbedaan paling mendasar adalah waktu dan tempat penelitian.

2. Citra Ferdanie (2021). Yang Berjudul “Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas Studi Kasus: Kekalahan Petahana Pasangan Atbah Dan Hairiah Di Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Tahun 2020”. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penelitian yang diteliti oleh citra (2021) bahwa hasil penelitian menunjukkan perilaku pemilih dikecamatan jawai selatan kabupaten sambas pada kepala daerah tahun 2020 dipengaruhi oleh pertimbangan yang rasional, karena sebagian besar program yang difokuskan pada pembangunan ifrastruktur dari masing-masing calon kepala daerah, sehingga masyarakat jawai selatan menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon no urut 03 yaitu helman dan darso yang masyarakat rasakan pendekatannya dan karena wakil dari nomor urut tiga ini

berdomisili di di jawai sehingga masyarakat jawai selatan beranggapan bahwa yang tahu kondisi daerahnya, dan ada rasa kekecewaan masyarakat jawai selatan yang menyebabkan kekalahan pasangan petahana terkait infrastruktur jalan yang belum tersentuh. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Dilihat dari partai pengusungnya, pasangan petahana atbah dan hairiah mempunyai partai pengusung lebih banyak dari paslon bupati lainnya. 2). Pilkada tahun 2020 pada masa pandemi cukup menguntungkan pasangan petahana karena dibatasinya kampanye secara langsung, dan lebih dianjurkan untuk kampanye secara online berdasarkan pasal 88C PKPU 13/2020, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi paslon baru karena akan lebih sulit untuk dikenal masyarakat, sedangkan pasangan petahana secara sosial sudah dikenal oleh masyarakat dan peluang untuk menang lebih besar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan yang mendasar dari penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu terletak pada teori yang digunakan, Citra Ferdanie menggunakan teori dari Adman Nursal 2004, sedangkan peneliti menggunakan teori dari Asfar dalam upe 2008, serta waktu dan tempat penelitian yang berbeda.

3. Syarifah Hikmah Sulaiman (2020). Yang Berjudul: “Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Pontianak Tahun 2018 Di Kelurahan Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur” Program Studi Ilmu

Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.


Dalam penelitian yang diteliti oleh Hikmah (2020) bahwa hasil penelitian menunjukkan pemilih pemula dalam menentukan pilihannya bukan karena faktor popularitas, kesamaan etnis, dan kedekatan emosional, namun karena faktor rekam jejak, visi misi, kredibilitas dan pengalaman birokrasi. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada teori yang digunakan, Syarifah Hikmah Sulaiman menggunakan teori Perilaku Pemilih Menurut Surbakti (2010, 186-187), sedangkan peneliti menggunakan teori dari Asfar dalam upe 2008, serta perbedaan yang mendasar terletak pada waktu dan tempat penelitian yang berbeda.

2.7 Alur Pikir Penelitian

Kerangka pikir peneliti adalah berangkat dari perilaku pemilih dalam memberikan suaranya pada saat pemilihan kepala desa tahun 2018.

Gambar 2.1

Kerangka pikir penelitian



2.8 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana faktor sosiologis dalam menentukan perilaku pemilih pada pemilihan kepala desa di desa harapan mulia tahun 2018.
2. Bagaimana faktor psikologis dalam menentukan perilaku pemilih pada pemilihan kepala desa di desa harapan mulia tahun 2018.
3. Bagaimana faktor rasional dalam menentukan perilaku pemilih pada pemilihan kepala desa di desa harapan mulia tahun 2018.